



PUTUSAN

Nomor 14/PDT/2020/PT.BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan atas Banding yang diajukan oleh:

1. Nama: Johan Franganto Umur: 39 Tahun, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Tempat tinggal: Jalan Sungai selan Rt.003 Rw.000 Desa Pedindang, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding dahulu Penggugat;

MELAWAN

1. Direktur Utama Pt. Armada Finance, berkedudukan di Gedung Armada Finance Jalan Jendral Sudirman No.165 Magelang, Cq. Kepala Cabang Pangkalpinang PT. Armada Finance, berkedudukan di Jalan RE. Martadinata, Ruko Graha Opas No.4 Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding, dahulu Tergugat;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Tentang Duduknya Perkara

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 10/Pdt.G/2020/PN.Pgp Tanggal 2 Juli 2020 yang isi selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Tentang Duduk Perkara

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 24 Maret 2020 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Pgp., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat (debitur) dan Tergugat (kreditur) telah melaksanakan pembiayaan atas kendaraan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pembiayaan Nomor. 040A0145720, Debitur: Revsi, Alamat: Jalan Sungai Selan Bangka Tengah. Kab Periode Pembiayaan: 25/01/2018 s.d 25/12/2020, Tenor: 36, Kendaraan: Rino HT Truk 6 Ban (kecil), Nomor Rangka: MHFC1JU4494032409, Nomor Mesin: WO4DTNJ36035, Nomor Polisi: BN8754TL, Tahun: 2009, Angsuran Per Bulan: Rp. 3,650,000,00,- terbilang tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah.
- b) Pembiayaan Nomor. 040A0145311, Debitur: Johan Franganto, Alamat: Jalan Sungai Selan Bangka Tengah. Kab, Periode Pembiayaan: 08/01/2018 s.d 08/12/2019, Tenor: 24, Kendaraan: Mitsubishi T120SS Pick Up, Nomor Rangka: MHMU5TU2EBK054961, Nomor Mesin: 4G15G57997, Nomor Polisi: BN8737TN, Tahun: 2011, Angsuran Per Bulan: Rp. 2,560,000,00,- terbilang dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah.
- c) Pembiayaan Nomor. 040A0150894, Debitur: Siong Min, Alamat: Jalan Mustika I No.48 Pangkalpinang, Periode Pembiayaan: 20/08/2018 s.d 20/07/2021, Tenor: 36, Kendaraan: Dutro HD Truk (kecil) Hino, Nomor Rangka: MJEC1JG43C5053750, Nomor Mesin: WO4DTRJ56647, Nomor Polisi: BN4023CN, Tahun: 2012, Angsuran Per Bulan: Rp. 4,215,000,00,- terbilang empat juta dua ratus lima belas ribu rupiah.
- d) Pembiayaan Nomor. 040A0150890, Debitur: Dedy Kurniawan, Alamat: Jalan Rumbia No.507 Pangkalpinang, Kodya, Periode Pembiayaan: 20/08/2018 s.d 20/07/2021, Tenor: 36, Kendaraan: Futura Pick Up (kecil) Suzuki, Nomor Rangka: MHYESL415BJ199906, Nomor Mesin: G15AID813689, Nomor Polisi: BN8825TN, Tahun: 2011, Angsuran Per Bulan: Rp. 2,117,000,00,- terbilang dua juta rupiah seratus tujuh belas ribu rupiah.
- e) Pembiayaan Nomor 040A0150345, Debitur: Gunawan Joyo Sucanto, Alamat: Jalan Raya S Selan Km.6 Bangka Tengah, Kab. Periode Pembiayaan: 03/08/2018 s.d 03/07/2020, Tenor: 24, Kendaraan: Mitsubishi, FE74 Truck (Kecil), Nomor Rangka: MHMFE74P5BK046417, Nomor Mesin: 4D34TG25068, Nomor Polisi: BN8664TN, Tahun: 2011, Angsuran Per Bulan: Rp. 5,638,000,00,- terbilang lima juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah.
2. Bahwa, atas kelima pembiayaan tersebut diatas, Penggugat tidak diberikan salinan surat perjanjian pembiayaan oleh Tergugat yang merupakan acuan bagi Penggugat dan Tergugat dalam memenuhi prestasi perjanjian;

Hal 2 dari 50 hal Putusan Perdata PT No.14/Pdt/2020/PT.BBL



3. Bahwa, Penggugat tidak mendapatkan salinan akta jaminan fidusia atas kelima buah kendaraan yang dijadikan hak tanggungan yang semestinya menjadi perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok untuk ditaati oleh para pihak.
4. Bahwa, Penggugat tidak mendapatkan printout salinan rekapitulasi angsuran atas kelima perjanjian pembiayaan tersebut. Oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat terus terjadi perbedaan pendapat atas perhitungan selisih sisa pembiayaan atau jumlah angsuran.
5. Bahwa, berdasarkan hitungan Penggugat sisa kewajiban angsuran Penggugat adalah:
 - a) Pembiayaan Nomor. 040A0145720, Debitur: Reysi, Tenor 36.
Pencairan : Rp. 55.000.000,- terbilang lima puluh lima juta rupiah,
Terbayar : Rp. 83.950.000,- terbilang delapan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah,
Terhutang : Rp. 3.650.000,- terbilang tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah.
 - b) Pembiayaan Nomor. 040A0145311, Debitur: Johan Franganto, Tenor 24.
Pencairan : Rp. 25.000.000,- terbilang dua puluh lima juta rupiah,
Terbayar : Rp. 46.080.000,- terbilang empat puluh enam juta rupiah delapan puluh ribu rupiah,
Terhutang : Rp. 15.360.000,- terbilang lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah.
 - c) Pembiayaan Nomor. 040A0150894, Debitur: Siong Min, Tenor 36.
Pencairan : Rp. 80.000.000,- terbilang delapan puluh juta rupiah,
Terbayar : Rp. 67.440.000,- terbilang enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh rupiah,
Terhutang : Rp. 84.300.000,- terbilang delapan puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah.
 - d) Pembiayaan Nomor. 040A0150890, Debitur: Dedy Kurniawan, Tenor 36.
Pencairan : Rp. 25.000.000,- terbilang dua puluh lima juta rupiah,
Terbayar : Rp. 46.080.000,- terbilang empat puluh enam juta rupiah delapan puluh ribu rupiah,
Terhutang : Rp. 15.360.000,- terbilang lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Pembiayaan Nomor. 040A0150345, Debitur: Gunawan Joyo Sucanto, Tenor 24.

Pencairan : Rp. 85.000.000,- terbilang delapan puluh lima juta rupiah, Terbayar : Rp. 90.208.000,- terbilang sembilan puluh juta dua ratus delapan ribu rupiah,

Terhutang : Rp. 112.760.000,- terbilang seratus dua belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah.

6. Bahwa, saat ini Penggugat terhalang membayar angsuran dikarenakan Tergugat telah memblokir rekening pembayaran angsuran Penggugat atas kelima perjanjian tersebut diatas;
7. Bahwa, saat ini Penggugat tidak dapat membayar angsuran secara manual dikarenakan Tergugat menolak menerima uang angsuran Penggugat.
8. Bahwa, dengan terhalangnya kewajiban Penggugat membayar angsuran dimaksud akan berimbas pada pemenuhan prestasi.
9. Bahwa, agar terlaksana prestasi sebagaimana perjanjian antara Penggugat dan Tergugat maka patutlah kiranya Pengadilan Negeri Pangkalpinang memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat salinan perjanjian pembiayaan dan salinan akta jaminan fidusia dan memerintahkan pula kepada Tergugat membuka blokir rekening pembayaran angsuran atau menerima pembayaran angsuran dari Penggugat secara manual atas kelima pembiayaan kendaraan dimaksud.
10. Bahwa, sebagaimana hitungan pembayaran angsuran dari Penggugat maka patutlah Pengadilan Negeri Pangkalpinang memerintahkan Tergugat untuk mengeluarkan penetapan atas sisa angsuran Penggugat berdasarkan hitungan angsuran yang telah dibayarkan Penggugat kepada Tergugat.
11. Bahwa, apabila Pengadilan Negeri Pangkalpinang berpendapat lain mohon kiranya atas kelima perjanjian pembiayaan dimaksud, yakni:
 - a) Pembiayaan Nomor. 040A0145720 Debitur: Revsi,
 - b) Pembiayaan Nomor. 040A0145311 Debitur: Johan Franganto,
 - c) Pembiayaan Nomor. 040A0150894 Debitur: Siong Min,
 - d) Pembiayaan Nomor. 040A0150890 Debitur: Dedy Kurniawan,
 - e) Pembiayaan Nomor. 040A0150345 Debitur: Gunawan Joyo Sucanto,Untuk dinyatakan batal atau cacat hukum serta dilakukan perhitungan angsuran berdasarkan suku bunga yang ditetapkan perundang-undangan yang berlaku untuk para pihak mengembalikan hak dan kewajiban masing-masing.

Hal 4 dari 50 hal Putusan Perdata PT No.14/Pdt/2020/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan tersebut diatas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Pangkalpinang dapat memberikan putusan sebagai berikut:

Petitim/Tuntutan:

Dalam Pokok Perkara/Gugatan

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat untuk menyerahkan print out salinan rekapitulasi angsuran atas kelima pembiayaan kendaraan yang tersebut:
 - a) Pembiayaan Nomor. 040A0145720, Debitur: Revsi,
 - b) Pembiayaan Nomor. 040A0145311, Debitur: Johan Franganto,
 - c) Pembiayaan Nomor. 040A0150894, Debitur: Siong Min,
 - d) Pembiayaan Nomor. 040A0150890, Debitur: Dedy Kurniawan,
 - e) Pembiayaan Nomor. 040A0150345, Debitur: Gunawan.
3. Menyatakan Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat salinan perjanjian pembiayaan dan salinan akta jaminan fidusia atas kelima pembiayaan kendaraan dimaksud.
4. Menyatakan kepada Tergugat untuk membuka blokir rekening pembayaran angsuran atas kelima pembiayaan kendaraan tersebut atau menerima pembayaran angsuran secara manual dari Penggugat;
5. Menyatakan Tergugat untuk mengeluarkan penetapan atas sisa angsuran Penggugat sebagaimana hitungan angsuran yang telah dibayarkan Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 302.210.000,- terbilang tiga ratus dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah.
6. Menyatakan batal atau tidak sah atas kelima pembiayaan, yakni:
 - a) Pembiayaan Nomor. 040A0145720, Debitur: Revsi,
 - b) Pembiayaan Nomor. 040A0145311, Debitur: Johan Franganto,
 - c) Pembiayaan Nomor. 040A0150894, Debitur: Siong Min,
 - d) Pembiayaan Nomor. 040A0150890, Debitur: Dedy Kurniawan,
 - e) Pembiayaan Nomor. 040A0150345, Debitur: Gunawan.

Dan mengembalikan perhitungan angsuran berdasarkan suku bunga yang ditetapkan perundang-undangan yang berlaku untuk para pihak mengembalikan hak dan kewajiban masing-masing.

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya Hangga Oktafandany, S.H., dan Beri Saputra, S.H., pihak Tergugat hadir Kuasanya Jhohan Adhi Ferdian, S.H., C.L.A., dan Suwanto Kahir, S.H.;

Hal 5 dari 50 hal Putusan Perdata PT No.14/Pdt/2020/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Corry Oktarina, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 21 April 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

1. Surat kuasa tidak sah, karena:

a. Surat kuasa dibuat oleh orang yang tidak berwenang atau surat kuasa yang diajukan oleh kuasa Penggugat tidak sah tidak memenuhi syarat Formil sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994, yaitu:

1. Bahwa Pembiayaan Nomor: 040A0145720, nama Debiturnya REYSI, beralamat di Jalan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah;
2. Bahwa Pembiayaan Nomor: 040A0145311, nama Debiturnya JOHAN FRANGANTO, beralamat di Jalan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah;
3. Bahwa Pembiayaan Nomor : 040A0150894, nama Debiturnya SIONG MIN, beralamat di Jalan Mustika I No. 48 Pangkalpinang;
4. Bahwa Pembiayaan Nomor : 040A0150890, nama Debiturnya DEDY KURNIAWAN, beralamat di Jalan Rumbia No. 507 Pangkalpinang;
5. Bahwa Pembiayaan Nomor: 040A0150345, nama Debiturnya GUNAWAN JOYO SUSANTO, beralamat di Jalan Raya Sungai Selan km 6 Kabupaten Bangka Tengah;

Bahwa dari kelima Pembiayaan tersebut diatas hanya Pembiayaan Nomor: 040A0145311 (angka 2 diatas) yang atas nama Penggugat



JOHAN FRANGANTO (DEBITUR), namun seolah-olah kelima Pembiayaan tersebut ikut menggugat juga, padahal empat Pembiayaan yang lainnya atas nama orang lain (DEBITUR) lain, sedangkan didalam Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat tertanggal 16 Maret Tahun 2020 hanya atas nama JOHAN FRANGANTO sedangkan DEBITUR yang lain tidak memberikan Kuasa kepada Kuasa Hukum Penggugat. Oleh karena itu Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan diajukan oleh Penggugat/Kuasa Penggugat secara hukum tidak sah karena tidak mewakili kepentingan hukum empat Pembiayaan lainnya yaitu atas nama: REYSI, SIONG MIN, DEDY KURNIAWAN DAN GUNAWAN JOYO SUSANTO, sehingga Surat Kuasa Khusus tersebut tidak punya legal standing dan cacat secara Formil;

2. Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana salah satunya menyebutkan bahwa nilai kerugian materil gugatan sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah). Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.4 Tahun 2019 ini, menurut kami Penggugat telah salah dalam menentukan jenis gugatan, seharusnya Penggugat menggunakan mekanisme Gugatan Sederhana bukan Gugatan Perdata Biasa karena nilai kerugian materiilnya tidak sampai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ini kabur (*Obscuur Libel*) dan cacat secara formil, maka TERGUGAT mohon kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim Yang Mulia agar MENOLAK gugatan ini atau setidaknya tidak menerima gugatan ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa terhadap apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada angka 1 (satu) dari huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e adalah benar kecuali huruf b yaitu salahnya pada nomor Pembiayaannya;
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat didalam surat gugatannya pada angka 2 (dua) adalah tidak benar dan tidak berdasar sebab disetiap pencairan pada seluruh Debitur pastikan diberikan salinan surat Perjanjian Pembiayaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa memang benar salinan akta jaminan fidusia belum diberikan kepada Penggugat, namun jika salinan akta jaminan fidusia diminta oleh Penggugat pastikan kami berikan;
5. Bahwa printout formulir setoran selalu dikasih oleh Tergugat kepada Penggugat pada saat Penggugat menyetorkan cicilan angsuran pembiayaan, namun untuk printout salinan rekapitulasi angsuran secara keseluruhan akan dikasih oleh Tergugat kepada Penggugat jika ada permintaan dari Penggugat;
6. Bahwa sisa kewajiban angsuran Penggugat berdasarkan hitungan Penggugat adalah tidak benar, yang benar adalah sbb:
 - a) Pembiayaan Nomor: 040A0145720, Debitur Reysi, Tenor 36 bulan;
Pencairan : Rp. 84.000.000,00,- (delapan puluh empat juta rupiah)
Terbayar : Rp. 83.950.000,00,- (delapan puluh tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
Terhutang : Rp. 47.450.000,00,- (empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sisa angsuran sebanyak 13 bulan lagi, dengan angsuran sebesar Rp. 3.650.000,00,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulannya;
 - b) Pembiayaan Nomor: 040A0145311, Debitur Johan Franganto, Tenor 24 bulan
Pencairan : Rp. 44.000.000,00- (empat puluh empat juta rupiah);
Terbayar : Rp. 35.840.000,00- (tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
Terhutang : Rp. 15.360.000,00- (lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sisa angsuran sebanyak sepuluh bulan lagi, dengan angsuran sebesar Rp. 2.560.000,00- (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) tiap bulan nya;
 - c) Pembiayaan Nomor: 040A0150894, Debitur Siong Min, Tenor 36 bulan;
Pencairan : Rp. 96.400.000,00- (Sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
Terbayar : Rp. 67.440.000,00- (enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
Terhutang : Rp. 84.300.000,00- (delapan puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah), sisa angsuran sebanyak dua puluh bulan lagi dengan angsuran sebesar Rp. 4.215.000,00- (empat juta dua ratus lima belas ribu rupiah) tiap bulan nya;

Hal 8 dari 50 hal Putusan Perdata PT No.14/Pdt/2020/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Pembiayaan Nomor : 040A0150890, Debitur Dedy Kurniawan, Tenor 36 bulan
Pencairan : Rp. 46.390.000,00,- (empat puluh enam juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
Terbayar : Rp. 33.872.000,00,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
Terhutang : Rp. 42.340.000,00,- (empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), sisa angsuran sebanyak dua puluh bulan lagi, dengan angsuran sebesar Rp.2.117.000,00,- (dua juta seratus tujuh belas ribu rupiah) tiap bulan nya;
- e) Pembiayaan Nomor: 040A0150345, Debitur Gunawan Joyo Sucanto, Tenor 24 bulan;
Pencairan : Rp. 97.600.000,00,- (Sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
Terbayar : Rp. 90.208.000,00,- (Sembilan puluh juta dua ratus delapan ribu rupiah);
Terhutang : Rp. 45.104.000,00,- (empat puluh lima juta seratus empat ribu rupiah) sisa angsuran delapan bulan lagi dengan angsuran sebesar Rp. 5.638.000,00,- (lima juta enam ratus delapan ribu rupiah) tiap bulan nya;
7. Bahwa total pelunasan atas kelima Pembiayaan dimaksud yang harus dibayar oleh Penggugat seluruhnya per tanggal 06 Mei 2020 adalah sebesar Rp. 367.512.941,00,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus dua belas ribu Sembilan ratus empat puluh satu rupiah);
8. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat pada angka enam dalam surat gugatannya yang menerangkan Penggugat terhalang membayar angsuran dikarenakan Tergugat telah memblokir rekening pembayaran angsuran Penggugat, karena sampai dengan sekarang ini para konsumen atau debitur masih menggunakan nomor rekening yang sama dengan nomor rekening pembayaran Pembiayaan milik Penggugat dan selama ini Penggugat tidak pernah membayar angsuran pembiayaan nya melalui rekening perusahaan tetapi Penggugat membayarnya secara tunai atau manual dengan cara dating langsung kekantor PT. Armada Cabang Pangkalpinang;
9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka tujuh dalam surat gugatan nya perlu Tergugat jelaskan bahwa Tergugat bukan menolak menerima uang angsuran Penggugat, akan tetapi Penggugat hanya mau

Hal 9 dari 50 hal Putusan Perdata PT No.14/Pdt/2020/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar satu angsuran saja dari lima angsuran pembiayaan tersebut. Pada saat itu Penggugat hanya membawa uang sebesar Rp. 2.117.000.00, (dua juta seratus tujuh belas ribu rupiah) itu pun diambil nilai terkecil dari lima angsuran Pembiayaan yang harus dibayar oleh Penggugat, sedangkan jumlah keseluruhan nilai angsuran yang harus dibayar oleh Penggugat pada saat itu sebesar Rp. 18.180.000,00- (delapan belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka delapan, sembilan, sepuluh dan angka sebelas Tergugat tidak perlu menanggapinya;

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;
- Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On vankelijk Verklaard);

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On vankelijk Verklaard);
- Menyatakan sah atas kelima Pembiayaan dimaksud, yaitu:
 1. Pembiayaan Nomor: 040A0145720, Debiturnya atas nama Reysi;
 2. Pembiayaan Nomor: 040A0145311, Debiturnya atas nama Johan Franganto;
 3. Pembiayaan Nomor: 040A0150894, Debiturnya atas nama Siong Min;
 4. Pembiayaan Nomor: 040A0150890, Debiturnya atas nama Dedy Kurniawan;
 5. Pembiayaan Nomor: 040A0150345, Debiturnya atas nama Gunawan Joyo Sucanto;
- Meletakkan sita jaminan terhadap lima objek Pembiayaan yang maksud, yaitu:
 1. Pembiayaan Nomor: 040A0145720, Debiturnya atas nama Reysi;
 2. Pembiayaan Nomor: 040A0145311, Debiturnya atas nama Johan Franganto;
 3. Pembiayaan Nomor : 040A0150894, Debiturnya atas nama Siong Min;
 4. Pembiayaan Nomor: 040A0150890, Debiturnya atas nama Dedy Kurniawan;
 5. Pembiayaan Nomor: 040A0150345, Debiturnya atas nama Gunawan Joyo Sucanto;

Hal 10 dari 50 hal Putusan Perdata PT No.14/Pdt/2020/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Penggugat untuk menyerahkan unit/objek Pembiayaan kepada Tergugat dan/atau;
- Memerintahkan Penggugat untuk melunasi semua tunggakan angsuran Pembiayaan sesuai dengan rincian yang telah dihitung oleh Tergugat;
- Menghukum Penggugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa atas Eksepsi dan Jawaban dari Kuasa Hukum Tergugat tersebut di atas, Kuasa Hukum Penggugat tidak mengajukan Replik nya meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memberikan kesempatan sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian dari kedua belah pihak;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatan nya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy 4 (empat) Formulir Setoran tanda bukti pembayaran angsuran penggugat kepada tergugat (Atas nama resi Angsuran ke-23 bulan november 2019, Atas nama Siong Min angsuran ke-16 bulan november 2019, Atas nama dedi kurniawan angsuran ke-16 bulan november 2019, Atas nama gunawan joyo sukanto angsuran ke-16 bulan november 2019, Atas nama dedy kurniawan angsuran ke-15 bulan oktober 2019, atas nama resi angsuran ke-22 bulan oktober 2019, Atas nama gunawan joyo soekanto angsuran ke-15 bulan oktober 2019, atas nama Young min angsuran ke-15 bula noktober 2019), telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Akta Kelahiran No. 94/1981 atas nama Johan Franganto tanggal 15 April 1981, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perceraian Nomor 1904-CR-01082018-0001 tanggal 2 Agustus 2018. Atas nama Johan Franganto dan Reysi, Kutipan ini dikeluarkan di Bangka Tengah pada tanggal 2 Agustus 2018, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BN 8754 TL, nama pemilik Tjung Lian Tjin, Merk Toyota, Model Light Truck, Tahun Pembuatan 2009, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Hal 11 dari 50 hal Putusan Perdata PT No.14/Pdt/2020/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BN 8737 TN, nama pemilik Gunawan Joyo Sucanto, Merk Mitsubishi, Model Pick Up, Tahun Pembuatan 2011, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BN 4023 CN, nama pemilik CV. Mangkol Teguh, Merk Hino, Model Light Truck, Tahun Pembuatan 2012, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BN 8825, nama pemilik Anggela Dwi Setiani, Merk Suzuki, Model Pick Up, Tahun Pembuatan 2011, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BN 8664 TN, nama pemilik Jit Nyun, Merk Mitsubishi, Model Light Truck Tahun Pembuatan 2011, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy sesuai dengan asli print out satu rangkap print out jumlah angsuran dari Armada Finance:
 - Nomor pembiayaan 040A0145720 atas nama Reysi.
 - Nomor pembiayaan 040A0145311 atas nama Johan Franganto.
 - Nomor pembiayaan 040A0150894 atas nama Siong Min
 - Nomor pembiayaan 040A0150345 atas nama Gunawan Joyo Sucanto.
 - Nomor pembiayaan 040A0150890 atas nama Dedy Kurniawan.Telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy 5 (lima) Surat Pemberitahuan 1 tanggal 20 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Ade Suselo, Kepala Cabang Armada Finance, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Terhadap bukti surat Penggugat yang diajukan di persidangan, yaitu P-1 sampai dengan P-10 telah disesuaikan dengan aslinya, dan selanjutnya terhadap bukti surat Penggugat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Herman Muis, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Johan Franganto karena Saksi pernah bekerja ditempat usaha air minum (galon) milik Penggugat Johan Franganto akan tetapi saat ini Saksi sudah tidak bekerja lagi dengan Penggugat Johan Franganto;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang-orang yang bernama Reysi, Siong Min, dan Gunawan Joyo Sucanto. Saksi kenal dengan saudara Dedy Kurniawan;
- Saksi tidak mengetahui apa hubungan
- Bahwa Penggugat Johan Franganto menggunakan kendaraan-kendaraan untuk menjalankan usaha usaha air minum (galon). Kendaraan yang digunakan oleh Penggugat untuk menjalankan usaha air minum (galonnya) ada 7 (tujuh) unit mobil berupa 3 (tiga) unit mobil carry, 1 (satu) unit mobil grandmax, 2 (dua) unit truck, dan 1 (satu) unit izusuphanter;
- Bahwadari 7 (tujuh) unit mobil tersebut 5 (lima) masih ada pada Penggugat Johan Franganto, dan 2 (dua) unit lagiyaitu 1 (satu) unit mobil carry dan 1 (satu) unit mobil grandmax ada pada leasing. Saksi tidak mengetahui nama perusahaan leasing tersebut;
- Bahwa setahu Saksi permasalahan Penggugat Johan Franganto terkendala untuk melakukan pembayaran berkaitan dengan 5 (lima) unit mobil milik Penggugat Johan Franganto tersebut. Hal tersebut Saksi ketrahui karena sekira tahun 2019 Saksi pernah diminta tolong oleh Penggugat Johan Franganto untuk membayar ke leasing, akan tetapi pembayarannya ditolak oleh leasing tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan perusahaan leasing tersebut menolak pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat Johan Franganto saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat Johan Franganto mulai menunggak/macet untuk melakukan pembayaran kepada PT. Armada Finance;
- Bahwa setahu Saksi 5 (lima) unit mobil tersebut 1 (satu) unit nya atas nama Dedy Kurniawan, sedangkan yang lainnya Saksi tidak tahu surat-surat kepemilikannya atas nama siapa; dan mengada berada dalam penguasaan Penggugat Johan Franganto;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan tidak mengetahui terkait surat-surat bukti T-4 sampai dengan T-14 tersebut;

Hal 13 dari 50 hal Putusan Perdata PT No.14/Pdt/2020/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Dodi Iskandar, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Johan Franganto karena Saksi pernah bekerja ditempat usaha air minum (galon) milik Penggugat Johan Franganto akan tetapi saat ini Saksi sudah tidak bekerja lagi dengan Penggugat Johan Franganto;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang-orang yang bernama Reysi, Siong Min, dan Gunawan Joyo Sucanto. Saksi kenal dengan Dedy Kurniawan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungan antara Penggugat dengan orang-orang tersebut;
- Bahwa Penggugat Johan Franganto menggunakan kendaraan-kendaraan untuk menjalankan usaha usaha air minum (galon). Kendaraan yang digunakan oleh Penggugat untuk menjalankan usaha air minum (galonnya) ada 7 (tujuh) unit mobil berupa 3 (tiga) unit mobil carry, 1 (satu) unit mobil grandma, 2 (dua) unit truck, dan 1 (satu) unit izusu phanter;
- Bahwa dari 7 (tujuh) unit mobil tersebut 5 (lima) masih ada pada Penggugat Johan Franganto, dan 2 (dua) unit lagi yaitu 1 (satu) unit mobil carry dan 1 (satu) unit mobil grandma ada pada leasing. Saksi tidak mengetahui nama perusahaan leasing tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah angsuran yang harus dibayar oleh Penggugat Johan Franganto kepada perusahaan leasing, permasalahan administrasi usaha Penggugat Saksi tidak tahu karena Saksi bekerja sebagai kernet ditempat usaha Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi berhenti bekerja pada Penggugat Johan Franganto dikarenakan pembayaran gaji yang tersendat-sendat setiap bulannya, jadi Saksi mencari pekerjaan baru yang lebih menjanjikan;
- Bahwa setahu Saksi 5 (lima) unit mobil tersebut 1 (satu) unit nya atas nama Dedy Kurniawan, sedangkan yang lainnya Saksi tidak tahu surat-surat kepemilikannya atas nama siapa dan mengapa berada dalam penguasaan Penggugat Johan Franganto;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan tidak mengetahui terkait surat-surat bukti T-4 sampai dengan T-8 tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Persetujuan Pembiayaan Nomor 101666/PP/AF-040A/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018 atas nama Gunawan Joyo Sucanto,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibubuhi materai yang cukup, selanjutnya dalam berkas perkara, diberi tanda bukti T-1;

2. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Uang, tanggal 5 Juli 2018, telah dibubuhi materai yang cukup, selanjutnya dalam berkas perkara, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Rincian Pinjaman KKB atas nama Gunawan Joyo Sucanto, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy Surat Persetujuan Pembiayaan Nomor 93789/PP/AF-040A/XII/2017 tanggal 7 Desember 2017 atas nama Johan Franganto, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Uang, tanggal 11 Desember 2017, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 8 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Johan F, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Fotocopy Kwitansi Pembayaran tanggal 11 Desember 2017 senilai Rp44.000.000,00, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Fotocopy Rincian Pinjaman KKB PT Armada Finace Cabang Pangkalpinang atas nama Johan Franganto, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Fotocopy Surat Persetujuan Pembiayaan Nomor 102500/PP/AF-040A/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 atas nama Sing Min, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dalam berkas perkara, diberi tanda bukti T-9;
10. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Uang, tanggal 20 Juli 2018, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dalam berkas perkara, diberi tanda bukti T-10;
11. Fotocopy Rincian Pinjaman KKB PT. Armada Finace Cabang Pangkalpinang atas nama Siong Min, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dalam berkas perkara, diberi tanda bukti T-11;
12. Fotocopy Surat Persetujuan Pembiayaan Nomor 102499/PP/AF-040A/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 atas nama Dedy Kurniawan, telah diberi

Hal 15 dari 50 hal Putusan Perdata PT No.14/Pdt/2020/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dalam berkas perkara, diberi tanda bukti T-12;

13. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Uang, tanggal 20 Juli 2018, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dalam berkas perkara, diberi tanda bukti T-13;
14. Fotocopy Rincian Pinjaman KKB PT. Armada Finace Cabang Pangkalpinang atas nama Dedy Kurniawan, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dalam berkas perkara, diberi tanda bukti T-14;
15. Fotocopy Surat Persetujuan Pembiayaan Nomor 94466/PP/AF-040A/XII/2017 tanggal 19 Juli 2018 atas nama Dedy Kurniawan, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dalam berkas perkara, diberi tanda bukti T-15;
16. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Uang, tanggal 28 Desember 2017 telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dalam berkas perkara, diberi tanda bukti T-16;
17. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 8 Desember 2017, yang ditandatangani oleh Johan F, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dalam berkas perkara, diberi tanda bukti T-17;
18. Fotocopy Kwitansi Pembayaran tanggal 28 Desember 2017 senilai Rp84.000.000,00 telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dalam berkas perkara, diberi tanda bukti T-18;
19. Fotocopy Rincian Pinjaman KKB PT. Armada Finance Cabang Pangkalpinang atas nama Reysi, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dalam berkas perkara, diberi tanda bukti T-19;
20. Fotocopy Kartu Nomor Pembiayaan atas nama Reysi, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dalam berkas perkara, diberi tanda bukti T-20;
21. Fotocopy Surat PT. Armada Finance Nomor: 040/WCL/AF-Pangkalpinang/04/2020, Perihal: Ucapan Terima Kasih dan Pemberitahuan, tanggal 26 Desember 2017, atas nama debitur Reysi, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dalam berkas perkara, diberi tanda bukti T-21;
22. Fotocopy Kartu Nomor Pembiayaan atas nama Dedy Kurniawan alah, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dalam berkas perkara, diberi tanda bukti T-22;

Hal 16 dari 50 hal Putusan Perdata PT No.14/Pdt/2020/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotocopy Surat PT. Armada Finance Nomor: 040A/WCL/AF-Pangkalpinang/04/2020, Perihal: Ucapan Terima Kasih dan Pemberitahuan, tanggal 10 Juli 2018, atas nama debitur Dey Kurniawan, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dalam berkas perkara, diberi tanda bukti T-23;
24. Fotocopy Kartu Nomor Pembiayaan atas nama Johan Franganto, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dalam berkas perkara, diberi tanda bukti T-24;
25. Fotocopy Surat PT. Armada Finance Nomor: 040/WCL/AF-Pangkalpinang/04/2020, Perihal: Ucapan Terima Kasih dan Pemberitahuan, tanggal 6 Desember 2017, atas nama debitur Johan Franganto, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dalam berkas perkara, diberi tanda bukti T-25;
26. Fotocopy Kartu Nomor Pembiayaan atas nama Siong Min, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dalam berkas perkara, diberi tanda bukti T-26;
27. Fotocopy Surat PT. Armada Finance Nomor: 040/WCL/AF-Pangkalpinang/04/2020, Perihal: Ucapan Terima Kasih dan Pemberitahuan, tanggal 19 Juli 2018, atas nama debitur Siong Min, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dalam berkas perkara, diberi tanda bukti T-27;
28. Fotocopy Kartu Nomor Pembiayaan atas nama Gunawan Joyo Sucanto, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dalam berkas perkara, diberi tanda bukti T-28;
29. Fotocopy Surat PT. Armada Finance Nomor: 040/WCL/AF-Pangkalpinang/04/2020, Perihal: Ucapan Terima Kasih dan Pemberitahuan, tanggal 29 Juni 2018, atas nama debitur Gunawan Joyo Sucanto, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dalam berkas perkara, diberi tanda bukti T-29;
30. Fotocopy Akta Jaminan Fidusia Nomor – 11 – an Reysi, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dalam berkas perkara, diberi tanda bukti T-30;
31. Fotocopy Akta Jaminan Fidusia Nomor – 50 – an. Gunawan Joyo Sucanto, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dalam berkas perkara, diberi tanda bukti T-31;

Hal 17 dari 50 hal Putusan Perdata PT No.14/Pdt/2020/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotocopy Akta Jaminan Fidusia Nomor - 04 – an. Johan Franganto, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dalam berkas perkara, diberi tanda bukti T-32;
33. Fotocopy Akta Jaminan Fidusia Nomor -186- an Dedy Kumiawan, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dalam berkas perkara, diberi tanda bukti T-33;
34. Fotocopy Akta Jaminan Fidusia Nomor -185- an Siong Min, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dalam berkas perkara, diberi tanda bukti T-34;
35. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W7.00000683.AH.05.01 TAHUN 2018, Tanggal 08-01-2018, atas nama Pemberi Fidusia Reysi, Penerima Fidusia PT. Armada Finance, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dalam berkas perkara, diberi tanda bukti T-35;
36. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W7.00000753.AH.05.01 TAHUN 2018, Tanggal 08-01-2018, atas nama Pemberi Fidusia Johan Franganto, Penerima Fidusia PT. Armada, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dalam berkas perkara, diberi tanda bukti T-36;
37. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W7.00042397.AH.05.01 TAHUN 2018, Tanggal 01-08-2018, atas nama Pemberi Fidusia Dedy Kurniawan, Penerima Fidusia PT. Armada Finance, dalam berkas perkara, diberi tanda bukti T-37;
38. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W7.00042398.AH.05.01 Tahun 2018, Tanggal 01-08-2018, atas nama Pemberi Fidusia Siong Min, Penerima Fidusia PT. Armada Finance, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dalam berkas perkara, diberi tanda bukti T-38;
39. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W7.00037332.AH.05.01 Tahun 2018, Tanggal 06-07-2018, atas nama Pemberi Fidusia Gunawan Joyo Sucanto, Penerima Fidusia PT. Armada Finance, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dalam berkas perkara, diberi tanda bukti T-39;
40. Fotocopy Formulir Setoran atas nama Deddy Kurniawan, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dalam berkas perkara, diberi tanda bukti T-40;

Hal 18 dari 50 hal Putusan Perdata PT No.14/Pdt/2020/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Fotocopy Formulir Setoran atas nama Gunawan Joyo Sucanto, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dalam berkas perkara, diberi tanda bukti T-41;
42. Fotocopy Formulir Setoran atas nama Siong Min, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dalam berkas perkara, diberi tanda bukti T-42;
43. Fotocopy Formulir Setoran atas nama Reysi, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dalam berkas perkara, diberi tanda bukti T-43;
44. Fotocopy Formulir Setoran atas nama Johan Franganto, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dalam berkas perkara, diberi tanda bukti T-44;
45. Fotocopy Tabel Pinjaman Debitur No Pembiayaan 040A0145720 atas nama Debitur Reysi, tanggal pembiayaan 27/12/2017, selanjutnya dalam berkas perkara, diberi tanda bukti T-45;
46. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Investasi Melalui Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 040A0145720 atas nama Penerima Pembiayaan Reysi, tanggal 27 Desember 2017, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dalam berkas perkara, diberi tanda bukti T-46;
47. Fotocopy Perjanjian Penyerahan Hak Milik Fidusia Nomor 040A0145720 atas nama Penerima Pembiayaan Reysi, tanggal 27 Desember 2017, selanjutnya dalam berkas perkara, diberi tanda bukti T-47;
48. Fotocopy Ketentuan dan Syarat Umum Pemberian Fasilitas Pembiayaan (KSUPFP), telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dalam berkas perkara, diberi tanda bukti 48;
49. Fotocopy Ketentuan dan Syarat Umum Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia (KSUPPF), telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dalam berkas perkara, diberi tanda bukti T-49;
50. Fotocopy Tabel Pinjaman Debitur No Pembiayaan 040A0145305 atas nama Debitur Johan Franganto, tanggal pembiayaan 01/12/2017, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dalam berkas perkara, diberi tanda bukti T-50;
51. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Investasi Melalui Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 040A0145305 atas nama Penerima Pembiayaan Johan Franganto, tanggal 01 Desember 2017, telah diberi

Hal 19 dari 50 hal Putusan Perdata PT No.14/Pdt/2020/PT.BBL



materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dalam berkas perkara, diberi tanda bukti T-51;

52. Fotocopy Perjanjian Penyerahan Hak Milik Fidusia Nomor 040A0145305 atas nama Penerima Pembiayaan Johan Franganto, tanggal 01 Desember 2017, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dalam berkas perkara, diberi tanda bukti T-52;
53. Fotocopy Ketentuan dan Syarat Umum Pemberian Fasilitas Pembiayaan (KSUPFP), telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dalam berkas perkara, diberi tanda bukti T-53;
54. Fotocopy Ketentuan dan Syarat Umum Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia (KSUPPF), telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dalam berkas perkara, diberi tanda bukti T-54;
55. Fotocopy Tabel Pinjaman Debitur No Pembiayaan 040A0150894 atas nama Debitur Siong Min, tanggal pembiayaan 19/07/2018, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dalam berkas perkara, diberi tanda bukti T-55;
56. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Investasi Melalui Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 040A0150894 atas nama Debitur Siong Min, tanggal pembiayaan 19/07/2018, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dalam berkas perkara, diberi tanda bukti T-56;
57. Fotocopy Perjanjian Penyerahan Hak Milik Fidusia Nomor 040A0150894 atas nama Debitur Siong Min, tanggal pembiayaan 19/07/2018, selanjutnya dalam berkas perkara, diberi tanda bukti T-57;
58. Fotocopy Ketentuan dan Syarat Umum Pemberian Fasilitas Pembiayaan (KSUPFP), telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dalam berkas perkara, diberi tanda bukti T-58;
59. Fotocopy Ketentuan dan Syarat Umum Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia (KSUPPF), telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dalam berkas perkara, diberi tanda bukti T-59;
60. Fotocopy Tabel Pinjaman Debitur No Pembiayaan 040A0150890 atas nama Debitur Dedy Kurniawan, tanggal pembiayaan 19/07/2018, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dalam berkas perkara, diberi tanda bukti T-60;
61. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Investasi Melalui Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 040A0150890 atas nama Debitur Dedy Kurniawan, tanggal pembiayaan 19/07/2018, telah diberi materai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dalam berkas perkara, diberi tanda bukti T-61;

62. Fotocopy Perjanjian Penyerahan Hak Milik Fidusia Nomor 040A0150890 atas nama Debitur Dedy Kurniawan, tanggal pembiayaan 19/07/2018, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dalam berkas perkara, diberi tanda bukti T-62;
63. Fotocopy Ketentuan dan Syarat Umum Pemberian Fasilitas Pembiayaan (KSUPFP), telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dalam berkas perkara, diberi tanda bukti T-63;
64. Fotocopy Ketentuan dan Syarat Umum Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia (KSUPPF), (kuasa Tergugat belum bisa menghadirkan pibadingnya), telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dalam berkas perkara, diberi tanda bukti T-64;
65. Fotocopy Tabel Pinjaman Debitur No Pembiayaan 040A0150345 atas nama Debitur Gunawan Joyo Sucanto, tanggal pembiayaan 02/07/2018, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dalam berkas perkara, diberi tanda bukti T-65;
66. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Investasi Melalui Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 040A0150345 atas nama Debitur Gunawan Joyo Sucanto, tanggal pembiayaan 02/07/2018, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dalam berkas perkara, diberi tanda bukti T-66;
67. Fotocopy Perjanjian Penyerahan Hak Milik Fidusia Nomor 040A0150345 atas nama Debitur Gunawan Joyo Sucanto, tanggal pembiayaan 02/07/2018, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dalam berkas perkara, diberi tanda bukti T-67;
68. Fotocopy Ketentuan dan Syarat Umum Pemberian Fasilitas Pembiayaan (KSUPFP), telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dalam berkas perkara, diberi tanda bukti T-68;
69. Fotocopy Ketentuan dan Syarat Umum Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia (KSUPPF), telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dalam berkas perkara, diberi tanda bukti T-69;
70. Fotocopy Surat Pernyataan dan Persetujuan atas nama Reysi tanggal 27 Desember 2017, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dalam berkas perkara, diberi tanda bukti T-70;
71. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nama Pemilik: Tjung Lian Tjin, merk/jenis: Toyota New Dyna 130 HT WU342R LIGHT

Hal 21 dari 50 hal Putusan Perdata PT No.14/Pdt/2020/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRUCK Tahun 2009, Nomor Polisi BN8754TL, Nomor Rangka MHFC1JU4494032409, Nomor Mesin: W04DTNJ36035, Warna Kendaraan merah, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dalam berkas perkara, diberi tanda bukti T-71;

72. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 27 Desember 2017 yang ditanda tangani atas nama Reysi, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dalam berkas perkara, diberi tanda bukti T-72;

73. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Reysi dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, atas nama wajib pajak Johan Franganto, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dalam berkas perkara, diberi tanda bukti T-73;

74. Fotocopy Surat Pernyataan dan Persetujuan atas nama Siong Min tanggal 19 Juli 2018, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dalam berkas perkara, diberi tanda bukti T-74;

75. Fotocopy dari fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nama Pemilik: CV. Mangkol Teguh, merk/jenis: HINO WU342RHKMRJD3L (130MDL) LIGHT TRUCK, Tahun 2012, Nomor Polisi BN4023CN, Nomor Rangka MJEC1JG43C5053750, Nomor Mesin: W04DTRJ56647, Warna Kendaraan Hijau, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dalam berkas perkara, diberi tanda bukti T-75;

76. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 19 Juli 2018, yang ditanda tangani atas nama Siong Min, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dalam berkas perkara, diberi tanda bukti T-76;

77. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Siong Min, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Inang dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, atas nama wajib pajak Siong Min, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dalam berkas perkara, diberi tanda bukti T-77;

78. Fotocopy Surat Pernyataan dan Persetujuan atas nama Johan Franganto tanggal 7 Desember 2017, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dalam berkas perkara, diberi tanda bukti T-78;

79. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nama Pemilik: Gunawan Joyo Sucanto, merk/jenis: Mitsubishi Colt T120SS PU 1.5 WD-R PICK UP, Tahun 2011, Nomor Polisi BN8737TN, Nomor Rangka MHMU5TU2EBK054961, Nomor Mesin: 4G15-G57997, Warna Kendaraan

Hal 22 dari 50 hal Putusan Perdata PT No.14/Pdt/2020/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dalam berkas perkara, diberi tanda bukti T-79;

80. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 7 Desember 2017, yang ditanda tangani atas nama Johan Franganto, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dalam berkas perkara, diberi tanda bukti T-80;
81. Fotocopy dari fotokopi Surat Keterangan Perekaman Nomor: 470/368/dindukcapil/2017, atas nama Johan Franganto, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dalam berkas perkara, diberi tanda bukti T-81;
82. Fotocopy Surat Pernyataan dan Persetujuan atas nama Dedy Kurniawan tanggal 19 Juli 2018, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dalam berkas perkara, diberi tanda bukti T-82;
83. Fotocopy dari fotokopi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nama Pemilik: Angela Dewi Setiani, merk/jenis: Suzuki ST150 Pick Up, Tahun 2011, Nomor Polisi BN8825TN, Nomor Rangka MHYESL4158J199906, Nomor Mesin: G15AID813689, Warna Kendaraan Biru, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dalam berkas perkara, diberi tanda bukti T-83;
84. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 19 Juli 2018, yang ditanda tangani atas nama Dedy Kurniawan, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dalam berkas perkara, diberi tanda bukti T-84;
85. Fotocopy dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dedy Kurniawan, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, atas nama wajib pajak Leo Bet Thi, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dalam berkas perkara, diberi tanda bukti T-85;
86. Fotocopy Surat Pernyataan dan Persetujuan atas nama Gunawan Joyo Sucanto tanggal 2 Juli 2018, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dalam berkas perkara, diberi tanda bukti T-86;
87. Fotocopy dari fotokopi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nama Pemilik: Jit Nyun, merk/jenis: Mitsubishi Coltdiesel FE 74 HDV Light Truck, Tahun 2011, Nomor Polisi BN8664TN, Nomor Rangka MHMFE74P5BK046417, Nomor Mesin: 4D34TG25068, Warna Kendaraan Kuning, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dalam berkas perkara, diberi tanda bukti T-87;

Hal 23 dari 50 hal Putusan Perdata PT No.14/Pdt/2020/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



88. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 02 Juli 2018, yang ditandatangani oleh Gunawan Joyo Sucanto, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dalam berkas perkara, diberi tanda bukti T-88;
89. Fotocopy dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Gunawan Joyo Sucanto, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, atas nama wajib pajak Tjung Lian Tjin, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dalam berkas perkara, diberi tanda bukti T-89;

Terhadap bukti surat Tergugat yang diajukan di persidangan, yaitu bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-89 berupa fotocopy yang sesuai dengan aslinya (kecuali terhadap bukti T-71, T-73, T-75, T-77, T-79, T-81, T-83, T-85, T-87, T-89 tidak ditunjuk kan aslinya), selanjutnya terhadap bukti surat Tergugat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagaiberikut:

1. Saksi Shanti Usmayani, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Johan Franganto karena Penggugat salah satu Debitur PT. Armada Finace Pangkalpinang;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. Armada Finace Pangkalpinang sebagai operasional administrasi;
 - Bahwa setahu Saksi objek yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini berkaitan dengan 7 (tujuh) unit mobil yang diajukan pembiayaan oleh Penggugat kepada Tergugat, dimana 2 (dua) unit mobil sudah diserahkan secara sukarela oleh Penggugat kepada Tergugat, dan 5 (lima) unit lagi masih ada dalam penguasaan Penggugat;
 - Bahwa untuk 5 (lima) unit mobil yang masih dalam tahap pembayaran angsuran pembiayaan yaitu:
 - Mobil Toyota /Rini HT Truck 6 ban (kecil) tahun 2009, dengan debitur atas nama Reysi
 - Mobil merk Mitsubishi/T120SS Pick Up (kecil) tahun 2011, dengan debitur atas nama Johan Franganto;
 - Mobil hino/Dutro HD Truckk (kecil) tahun 2012, dengan debitur atas nama Siong Min;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobil Suzuki/Futura Pick Up (kecil tahun 2011, dengan debitur atas nama Dedy Kurniawan;
- Mobil merk Mitsubishi/FE74 Truck (kecil) tahun 2011, dengan debitur atas nama Gunawan Joyo Sucanto;
- Bahwa untuk yang 2 (dua) unit sudah diserahkan kepada Tergugat Saksi lupa membawa datanya, seingat Saksi 1 (satu) unit mobil jenis pick up yang diajukan pembiayaan tahun 2017 dan 1 (satu) unit mobil jenis pick up yang diajukan pembiayaan di tahun 2018;
- Bahwa 5 (lima) unit mobil yang diajukan pembiayaannya oleh Penggugat ke Tergugat, ada pembayarannya yang tertunggak yaitu selama 5 (lima) bulan untuk masing-masing 5 (lima) unit mobil yang diajukan pembiayaannya;
- Bahwa sesuai peraturan perusahaan PT. Armada Finance (Tergugat) tenggang waktu yang diberikan kepada Debitur untuk bisa menunggak pembayaran selama 3 (tiga) bulan, jika sudah melewati 3 (tiga) bulan Debitur masih belum melakukan pembayaran maka kendaraan yang dijaminkannya akan ditarik;
- Bahwa sampai dengan hari ini untuk yang 5 (lima) bulan tunggakan pembayaran tersebut belum dibayar oleh Penggugat, sebelum jangka waktu lima bulan tersebut, ada itikad baik dari Penggugat dengan selalu minta tenggang waktu kepada Tergugat untuk bisa melakukan pembayaran akan tetapi sampai dengan saat ini belum juga dilakukan pelunasan terhadap tunggakan pembayaran yang terjadi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat menjalani usaha air minum (gallon) dan took bangunan. Sejak awal Penggugat sudah tidak lancer melakukan pembayaran angsuran kepada Tergugat, Penggugat sering melakukan pembayaran dengan perbandingan 3 banding 1, yaitu 3 bulan menunggak dilakukan pembayaran 1 kali untuk 3 bulan tersebut;
- Bahwa ada 7 (tujuh) unit mobil yang diajukan pembiayaan oleh Penggugat Johan Franganto kepada Tergugat PT. Armada Finance cabang Pangkalpinang, dimana saat ini 2 (dua) unit sudah diserahkan sukarela oleh Penggugat kepada Tergugat dan 5 (lima) unit lagi masih dalam tahap pembayaran angsuran pembiayaan;
- Bahwa awalnya 2 (dua) unit mobil diajukan permohonan pembiayaan oleh saudara Johan Franganto (Penggugat), kemudian disusul pengajuan lima unit mobil lainnya oleh saudara Johan Franganto (Penggugat) juga, akan tetapi atas nama debitur yang berbeda beda;

Hal 25 dari 50 hal Putusan Perdata PT No.14/Pdt/2020/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengajuan pembiayaan atas 7 (tujuh) unit mobil tersebut diajukan tidak sekaligus, 2 (dua) unit mobil pembiayaannya diajukan pada bulan Desember tahun 2017 mobilnya jenis Pick Up dan keduanya atas nama Johan Franganto, sedangkan 5 (lima) unit lainnya diajukan di tahun 2018 pembiayaannya;
- Bahwa ada unit mobil yang diajukan pembiayaannya atas nama Siti Maria yaitu untuk jenis mobil grandmax;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota/Rino HT Truck 6 ban (kecil) tahun 2009, dengan debitur atas nama Reysi diajukan permohonan pembiayaan pada Desember 2017, dengan surat Persetujuan Pembiayaan tanggal 7 Desember 2017 sedangkan nilai pembiayaan yang disetujui adalah sebesar Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah) uang tersebut diterima secara cash/tunai oleh Johan Franganto sebagaimana Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Johan Franganto (Penggugat) pada tanggal 8 Desember 2017;
- Bahwa atas 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi/T120SS Pick Up (kecil) tahun 2011, dengan debitur atas nama Johan Franganto diajukan pembiayaannya di Desember 2017 dimana persetujuan pembiayaannya tertanggal 7 Desember 2017. Nilai pembiayaan yang disetujui adalah sebesar Rp47.250.000,00 (empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Uang tersebut diterima secara cash/tunai oleh Johan Franganto, sebagaimana Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Johan Franganto pada tanggal 8 Desember 2017 dan uang diterima secara cash/tunai;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit mobilhino/Dutro HD Truck (kecil) tahun 2012, dengan debitur atas nama Siong Min surat persetujuan pembiayaannya tanggal 19 Juli 2018. Adapun nilai pembiayaan yang disetujui adalah sebesar Rp98.500.000,00 (Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), Uang tersebut diterima secara cash/tunai oleh Johan Franganto sebagaimana Berita Acara SerahTerimauang yang ditandatangani oleh Johan Franganto pada tanggal 20 Juli 2018;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit mobil Suzuki/Futura Pick Up (kecil tahun 2011, dengan debitur atas nama Dedy Kurniawan, surat persetujuan pembiayaannya tanggal 19 Juli 2018. Adapun nilai pembiayaan yang disetujui terhadap 1 (satu) unit mobil Suzuki/Futura Pick Up (kecil tahun 2011, dengan debitur atasnama Dedy Kurniawan adalah sebesar Rp49.500.000,00 (empat puluh Sembilan juta lima ratusribu rupiah). Uang

Hal 26 dari 50 hal Putusan Perdata PT No.14/Pdt/2020/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diterima secara cash/tunai oleh Johan Franganto sebagaimana Berita Acara Serah Terima uang yang ditandatangani oleh Johan Franganto pada tanggal 20 Juli 2018;

- Bahwa untuk 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi/FE74 Truck (kecil) tahun 2011 dengan debitur atas nama Gunawan Joyo Sucanto, surat persetujuan pembiayaannya tanggal 29 Juni 2018. Adapun nilai pembiayaan yang disetujui adalah sebesar Rp99.500.000,00 (Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Uang tersebut diterima secara cash/tunai oleh Johan Franganto sebagai mana berita acara serah terima uang yang ditandatangani oleh saudara Johan Franganto (Penggugat) pada tanggal 5 Juli 2018 dan uang diterima secara cash/tunai;
- Bahwa atas kelima pembiayaan tersebut seluruh uangnya diserahkan kepada Johan Franganto secara tunai/cash, karena pada saat itu Johan Frangantolah yang mengurus segala kelengkapan administrasi dan telah ada membuat surat pernyataan yang menerangkan bahwa beberapa Debitur berhalangan hadir;
- Bahwa dalam surat perjanjian masing-masing pembiayaan ditandatangani oleh PT. Armada Finance dengan diwakili oleh Eko Oktavian selaku Kepala Cabang PT. Armada Finance Pangkalpinang sebagai Pihak Pertama dan sebagai Pihak kedua adalah masing-masing Debitur dengan diketahui oleh suami/istri masing-masing, ada dokumentasi perusahaan yang membuktikan masing-masing Debitur menandatangani surat perjanjian pembiayaan tersebut;
- Bahwa terhadap buktisurat yang diajukan oleh Penggugat berupa 4 (empat) buah Formulir Setoran tanda bukti pembayaran angsuran Penggugat kepada Tergugat, Saksilah yang menandatangani untuk tandatangan pada bagian "diterima oleh" dan "diserahkan oleh" tersebut, Saksi menandatangani karena Penggugat belum melakukan pembayaran dengan jumlah yang sesuai dengan hitung-hitungan kami, masih ada jumlah yang tertunggak, jadi itu kwitansi sementara;
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan keberatan terhadap selisih penghitungan angsuran dari pembiayaan-pembiayaan yang diajukannya, akan tetapi Saksi tidak bisa menjelaskan detail selisih tersebut karena Saksi tidak membawa datanya;
- Bahwa untuk pembiayaan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota/Rino HT Truck 6 ban (kecil) tahun 2009 dengan debitur atas nama Reysi, Penggugat sudah membayar angsuran sebanyak 23 (dua puluh tiga)

Hal 27 dari 50 hal Putusan Perdata PT No.14/Pdt/2020/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bulan dengan nilai total uang Rp83.950.000,00 (delapan puluh tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), masih tersisa 13 (tiga belas) bulan;
- Bahwa untuk pembiayaan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi/T120SS Pick Up (kecil) tahun 2011, dengan debitur atas nama Johan Franganto, Penggugat sudah membayar angsuran sebanyak 14 (empat belas) bulan dengan nilai total uang Rp35.840.000,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), masih tersisa 10 (sepuluh) bulan;
 - Bahwa untuk pembiayaan terhadap 1 (satu) unit mobilhino/Dutro HD Truckk (kecil) tahun 2012, dengan debitur atas nama Siong Min, Penggugat sudah membayar angsuran sebanyak 16 (enam belas) bulan dengan nilai total uang Rp67.440.000,00 (enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), masih tersisa pembayaran sebanyak 20 (dua puluh) bulanlagi;
 - Bahwa untuk pembiayaan terhadap 1 (satu) unit mobil Suzuki/Futura Pick Up (kecil) tahun 2011, dengan debitur atas nama Dedy Kurniawan, Penggugat sudah membayar angsuran sebanyak 16 (enam belas) bulan dengan nilai total uang Rp33.872.000,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), masih tersisa pembayaranebanyak 20 (duapuluh) bulanlagi;
 - Bahwa pembiayaan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi/FE74 Truck (kecil) tahun 2011, dengan debitur atas nama Gunawan Joyo Sucanto, Penggugat sudah membayar angsuran sebanyak 16 (enam belas) bulan dengan nilai total uang Rp90.208.000,00 (Sembilan puluh juta dua ratus delapan ribu rupiah), masih tersisa 8 (delapan) bulan;
 - Bahwa Salinan Surat Perjanjian Pembiayaan wajib diserahkan Salinannya kepada para Debitur saat penyerahan uang pembiayaan kepada Debitur, yang harus menunggu permintaan dari para Debitur penyerahannya adalah Salinan Akta Fidusia dari Pembiayaan tersebut;
 - Bahwa untuk melakukan pembayaran angsuran terhadap pembiayaan di PT. Armada Finance bisa dilakukan dengan cara transfer bank kerekening atas nama PT. Armada Finance dan bisa juga setor secara tunai pada bank;
 - Bahwa PT. Armada Finance memiliki 2 Nomor Rekening untuk menerima pembayaran angsuran para Debitur, yang mana kedua nomor rekening tersebut sudah disampaikan kepada Debitur di awal proses pembiayaan;

Hal 28 dari 50 hal Putusan Perdata PT No.14/Pdt/2020/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Armada Finance Pangkalpinang tidak pernah melakukan pemblokiran nomor rekening atas nama debitur PT. Armada Finance;
 - Bahwa PT. Armada Finance tidak bisa melakukan penolakan terhadap pembayaran angsuran pembiayaan para Debitur;
 - Bahwa pembayaran angsuran untuk pembiayaan dari para Debitur melalui transfer bank uangnya masuk ke Rekening kantor Pusat PT. Armada Finance akan tetapi kami kantor cabang Pt. Armada Finance Pangkalpinang bisa melakukan pengecekan terhadap uang angsuran yang dibayarkan para Debitur;
 - Bahwa selama ini pembayaran angsuran yang dilakukan oleh Penggugat keTergugat dengan cara cash;
 - Bahwa BPKB kendaraan yang dijadikan jaminan ke PT. Armada Finance untuk pengajuan pembiayaan bisa tidak atas nama Debitur/nama orang lain akan tetapi harus disertai dengan kuitansi/surat menyurat jual beli yang menerangkan perpindahan hak milik kendaraan tersebut atau surat pernyataan yang menerangkan bahwa Debitur membenarkan bahwa kendaraan yang dijaminkan adalah benar milik Debitur;
 - Bahwa Saksi bertemu langsung dengan nama-nama Debitur Reysi, Siong Min, Dedy Kurniawan, dan Gunawan Joyo Sucanto pada saat Penggugat mengajukan permohonan pembiayaan keTergugat;
 - Bahwa apabila terjadi pembayaran angsuran yang menunggak/macet yang harus bertanggung jawab adalah nama-nama sebagai mana yang tertulis di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dan surat perjanjian pembiayaan/Debitur masing-masing;
 - Bahwa apabila masing-masing Debitur ingin meneruskan pembayaran angsuran, maka harus membayar pokok tunggakan dahulu, kemudian denda keterlambatan pembayaran yang dihitung sebesar 0,003 % untuk setiap hari keterlambatan dari jumlah angsuran yang tertunggak;
 - Bahwa Tergugat pernah melakukan penagihan kepada Debitur masing-masing dengan cara mengirim surat dan selalu kesulitan untuk bertemu langsung dengan masing-masing Debitur;
2. Saksi Hasanul Amwal, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Armada Finance Pangkalpinang sebagai debt collector;

Hal 29 dari 50 hal Putusan Perdata PT No.14/Pdt/2020/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Johan Franganto karena Penggugat salah satu Debitur PT. Armada Finace Pangkalpinang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Reysi tapi Reysi adalah salah satunama yang menjadi debitur di PT. Armada Finance cabang Pangkalpinang;
- Bahwa Saksi kenal dan pernah bertemu dengan seseorang yang bernama Siong Min, Dedy Kurniawan, Gunawan Joyo Sucanto juga salah satu nama yang menjadi debitur di PT. Armada Finance cabang Pangkalpinang;
- Bahwa setahu Saksi objek yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini berkaitan dengan 7 (tujuh) unit mobil yang diajukan pembiayaan oleh Penggugat kepada Tergugat, dimana 2 (dua) unit mobil sudah diserahkan secara sukarela oleh Penggugat kepada Tergugat, dan 5 (lima) unit lagi masih ada dalam penguasaan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi saat ini Penggugat mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran atas ke 5 pembiayaan yang menjadi tanggung jawabnya tersebut, Penggugat sudah \pm 4 (empat) bulan menunggak pembayaran angsuran untuk masing-masing 5 (lima) pembiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rincian ke lima pembiayaan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat tersebut;
- Bahwa untuk menindak lanjuti keterlambatan Penggugat dalam melakukan pembayaran angsuran terhadap kelima pembiayaan tersebut, Tergugat telah melakukan upaya-upaya berupa mengeluarkan surat peringatan, mengeluarkan somasi dan upaya terakhir Tergugat pernah melakukan upaya penarikan terhadap kendaraan yang dijaminkan oleh Penggugat akan tetapi Penggugat menolak upaya penarikan tersebut, dengan alasan meminta tempo lagi untuk membayar;
- Bahwa yang menguasai 5 (lima) unit mobil yang dijaminkan Penggugat kepada Tergugat, pada saat ini adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui terhadap surat bukti T- 70, T- 72, T- 74, T- 76, T- 78, T- 80, T- 82, T- 84, T- 86, T- 88 tersebut dan Saksi pernah melihatnya di kantor PT. Armada Finance cabang Pangkalpinang;

Hal 30 dari 50 hal Putusan Perdata PT No.14/Pdt/2020/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di PT. Armada Finance permohonan pembiayaan bisa diajukan lebih dari satu kali di perusahaan Tergugat apabila pembiayaan yang pertama sudah lunas kewajiban angsurannya;
- Bahwa setahu Saksi bahwa Johan Franganto belum pernah mengajukan permohonan pembiayaan kepada Tergugat atas nama Johan Franganto lebih dari satu kali karena pembiayaan yang dimohonkan oleh Penggugat belum ada yang lunas dari tahun 2017 tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melakukan penagihan angsuran terhadap tunggakan kelima pembiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan penagihan angsuran yang telah menunggak tersebut kepada Penggugat Johan Franganto di tempat usaha Penggugat Johan Franganto;
- Bahwa Penggugat Johan Franganto biasanya melakukan pembayaran dengan datang dan menyetorkan langsung uang secara tunai langsung ke kantor Tergugat (PT. Armada Finance cabang Pangkalpinang);
- Bahwa Tergugat mengirimkan surat peringatan dan Somasi kepada masing-masing debiturnya itu kepada Reysi, Siong Min, Dedy Kurniawan, Gunawan Joyo Sukanto, Johan Franganto. Saat menyampaikan Somasi;
- Bahwa pada saat Saksi menyampaikan surat peringatan dan somasi terhadap keterlambatan pembayaran angsuran kelima pembiayaan tersebut, Saksi hanya ada bertemu langsung dengan Johan Franganto, Siong Min dan Dedy Kurniawan, sedangkan untuk surat somasi kepada Resyi, dan Gunawan Joyo Sukanto, Saksi titipkan kepada Penggugat Johan Franganto;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Dalam Eksepsi:

Menimbang bahwa Tergugat, dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menolak gugatan ini

Hal 31 dari 50 hal Putusan Perdata PT No.14/Pdt/2020/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau setidaknya tidak menerimagugatan ini dengan alasan sebagai berikut:

1. Surat kuasa tidak sah, karena tidak memenuhi syarat Formil sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994;

Dimana dalam surat kuasa tersebut hanya debitur Johan Franganto saja yang memberikan Kuasa kepada Kuasa Hukum Penggugat. Sedangkan debitur atas nama Reysi, Siong Min, Dedy Kurniawan dan Gunawan Joyo Susanto tidak ada memberikan Kuasanya kepada Kuasa Hukum Penggugat. Oleh karenanya Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan diajukan oleh Penggugat/Kuasa Penggugat secara hukum tidak sah karena tidak mewakili kepentingan hukum empat Pembiayaan lainnya yaitu atas nama: Reysi, Siong Min, Dedy Kurniawan dan Gunawan Joyo Susanto, sehingga Surat Kuasa Khusus tersebut tidak punya legal standing dan cacat secara Formil;

2. Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana salah satunya menyebutkan bahwa nilai kerugian materiil gugatan sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah). Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.4 Tahun 2019 ini seharusnya Penggugat menggunakan mekanisme Gugatan Sederhana bukan Gugatan Perdata Biasa karena nilai kerugian materiilnya tidak sampai Rp. 500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);

Menimbang bahwa mengenai eksepsi Tergugat tersebut selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dasar hukum gugatan dijadikan dasar oleh pengadilan dalam mengadili, uraian mengenai dasar hukum memiliki hubungan erat dengan materi persidangan. Dasar hukum dapat berupa peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, praktik pengadilan dan kebiasaan yang sudah diakui sebagai hukum. Dasar hukum suatu gugatan/tuntutan diperlukan agar tidak semua orang dengan semena-mena menggugat orang lain, hanya orang yang punya dasar hukumlah yang dapat menggugat;

Menimbang bahwa Penggugat harus memiliki kepentingan hukum yang cukup, dan gugatan harus dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan hukum langsung dengan sengketa. Sedangkan orang yang tidak memiliki kepentingan atau hubungan hukum langsung, haruslah mendapat kuasa terlebih dahulu oleh



yang bersangkutan untuk dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan, dalam hal ini kuasa tersebut dituangkan dalam Surat Kuasa Khusus;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus dapat dinyatakan tidak sah karena sebab-sebab tertentu, misalnya surat kuasa bersifat umum (vide Putusan Mahkamah Agung no.531 K/SIP/1973), surat kuasa tidak mewakili syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 HIR, surat kuasa dibuat bukan atas nama yang berwenang (vide Putusan Mahkamah Agung no. 10.K/N/1999);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dalil-dalil yang dikemukakan para pihak di persidangan mengenai 5 (lima) perjanjian pembiayaan yang menjadi objek sengketa dan dihubungkan bukti-bukti surat dan bukti Saksi yang diajukan dipersidangan, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ditemukan adanya fakta yaitu:

- Bahwa telah terjadi iperikatan antara Penggugat (selakudebitur) dan Tergugat (selaku kreditur) telah melaksanakan pembiayaan atas kendaraan yaitu sebagai berikut:

a. Pembiayaan Nomor. 040A0145720, Debitur: Reysi, Alamat: Jalan Sungai Selan Bangka Tengah. Kab Periode Pembiayaan: 25/01/2018 s.d 25/12/2020, Tenor: 36, Kendaraan: Rino HT Truk 6 Ban (kecil), Nomor Rangka: MHFC1JU4494032409, Nomor Mesin: WO4DTNJ36035, Nomor Polisi: BN8754TL, Tahun: 2009, Angsuran Per Bulan: Rp. 3,650,000,00,- terbilang tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah.

Selanjutnya Perjanjian tersebut diikat/dikukuhkan dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 11 (vide bukti T-15, T-16, T-19, T-20, T-30, T-35, T-45, T-46, T-47, T-70, T-71, T-72, P-9).

b. Pembiayaan Nomor. 040A0145311, Debitur: Johan Franganto, Alamat: Jalan Sungai Selan Bangka Tengah. Kab, Periode Pembiayaan: 08/01/2018 s.d 08/12/2019, Tenor: 24, Kendaraan: Mitsubishi T120SS Pick Up, Nomor Rangka: MHMU5TU2EBK054961, Nomor Mesin: 4G15G57997, Nomor Polisi: BN8737TN, Tahun: 2011, Angsuran Per Bulan: Rp. 2,560,000,00,- terbilang dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah.

Selanjutnya Perjanjian tersebut diikat/dikukuhkan dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 04 (vide bukti T-4, T-5, T-7, T-8, T-18, T-24, T-32, T-36, T-50, T-51, T-52, T-78, T-80, P-9).

c. Pembiayaan Nomor. 040A0150894, Debitur: Siong Min, Alamat: Jalan Mustika I No.48 Pangkalpinang, Periode Pembiayaan: 20/08/2018 s.d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/07/2021, Tenor: 36, Kendaraan: Dutro HD Truk (kecil) Hino, Nomor Rangka: MJEC1JG43C5053750, Nomor Mesin: WO4DTRJ56647, NomorPolisi: BN4023CN, Tahun: 2012, Angsuran Per Bulan: Rp. 4,215,000,00,- terbilang empat juta dua ratus lima belas ribu rupiah.

Selanjutnya Perjanjian tersebut diikat/dikukuhkan dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 185 (vide bukti T-9, T-10, T-11, T-26, T-34, T-38, T-55, T-56, T-57, T-74, T-75, T-76, P-9).

d. Pembiayaan Nomor. 040A0150890, Debitur: Dedy Kurniawan, Alamat: Jalan Rumbia No.507 Pangkalpinang, Kodya, Periode Pembiayaan: 20/08/2018 s.d 20/07/2021, Tenor: 36, Kendaraan: Futura Pick Up (kecil) Suzuki, Nomor Rangka: MHYESL415BJ199906, Nomor Mesin: G15AID813689, NomorPolisi: BN8825TN, Tahun: 2011, Angsuran Per Bulan: Rp. 2,117,000,00,- terbilang dua juta rupiah seratus tujuh belas ribu rupiah.

Selanjutnya Perjanjian tersebut diikat/dikukuhkan dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 186 (vide bukti T-12, T-13, T-14, T-22, T-33, T-37, T-60, T-61, T-62, T-82, T-84, P-9).

e. Pembiayaan Nomor. 040A0150345, Debitur: Gunawan Joyo Sucanto, Alamat: Jalan Raya S Selan Km.6 Bangka Tengah, Kab.Periode Pembiayaan: 03/08/2018s.d03/07/2020, Tenor: 24, Kendaraan: Mitsubishi, FE74 Truck (Kecil), Nomor Rangka: MHMFE74P5BK046417, Nomor Mesin: 4D34TG25068, NomorPolisi: BN8664TN, Tahun: 2011, Angsuran Per Bulan: Rp. 5,638,000,00,- terbilang lima juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah.

Selanjutnya Perjanjian tersebut diikat/dikukuhkan dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 50 (vide bukti (vide bukti T-1, T-2, T-28, T-31, T-39, T-65, T-66, T-67, T-86, T-88, P-9).

- Bahwa dalam tenggang waktu pembiayaan tersebut ternyata pihak debitur tidak secara penuh melaksanakan kewajiban/ prestasinya (yaitu membayar angsuran setiap bulannya) dan terhadap kelima pembiayaan tersebut diatas;
- Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak diberikan Salinan surat perjanjian pembiayaan oleh Tergugat yang merupakan acuan bagi Penggugat dan Tergugat dalam memenuhi prestasi perjanjian sehingga Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi yang salah satu petitumnya menuntut agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah kelima perjanjian pembiayaan yaitu:

a) Pembiayaan Nomor. 040A0145720, atas nama Debitur: Revsi,

Hal 34 dari 50 hal Putusan Perdata PT No.14/Pdt/2020/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Pembiayaan Nomor. 040A0145311, atas nama Debitur: Johan Franganto,
- c) Pembiayaan Nomor. 040A0150894, atas nama Debitur: Siong Min,
- d) Pembiayaan Nomor. 040A0150890, atas nama Debitur: Dedy Kurniawan,
- e) Pembiayaan Nomor. 040A0150345, atas nama Debitur: Gunawan Joyo Sucanto.

Dan mengembalikan perhitungan angsuran berdasarkan suku bunga yang ditetapkan perundang-undangan yang berlaku untuk para pihak mengembalikan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa oleh karena objek/hal yang dimintakan dalam gugatan Penggugat Johan Franganto (dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SKK-PN.PKP/20 tanggal 16 Maret 2020) tersebut bukan hanya terhadap Pembiayaan Nomor. 040A0145311 atas nama Debitur: Johan Franganto saja, akan tetapi berkaitan juga dengan Perjanjian Pembiayaan atas nama orang lain (yaitu: Perjanjian Pembiayaan Nomor. 040A0145720 atas nama Debitur: Reysi, Perjanjian Pembiayaan Nomor. 040A0150894 atas nama Debitur: Siong Min, Perjanjian Pembiayaan Nomor. 040A0150890 atas nama Debitur: Dedy Kurniawan dan Perjanjian Pembiayaan Nomor. 040A0150345 atas nama Debitur: Gunawan Joyo Sucanto), maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang legal standing dari Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P-1 sampai dengan P-10 serta keterangan Saksi-saksi Penggugat yaitu 1. Herman Muis, dan 2. Dodi Iskandar, dihubungkan dengan bukti T-1 sampai dengan T-89 serta keterangan Saksi-saksi Tergugat yaitu: 1. Shanti Usmayani, dan 2. Hasanul Amwal, dalam perkara ini tidak ditemukan adanya fakta bahwa Reysi, Siong Min, Dedy Kurniawan dan Gunawan Joyo Susanto selaku debitur telah memberikan kuasa kepada Johan Franganto ataupun Kuasa Hukumnya untuk mengajukan gugatan sehubungan dengan perjanjian pembiayaan atas nama mereka masing-masing;

Menimbang bahwa setelah mencermati Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SKK-PN.PKP/20 tanggal 16 Maret 2020 yang merupakan alas hak Kuasa Hukum Penggugat mengajukan gugatan aquo, ternyata yang memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum hanyalah Johan Franganto saja sedangkan debitur lainnya (yaitu: atas nama Reysi, Siong Min, Dedy Kurniawan dan Gunawan Joyo Susanto) tidak ada bertanda tangan dan atau memberikan kuasanya;

Hal 35 dari 50 hal Putusan Perdata PT No.14/Pdt/2020/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena Penggugat maupun Kuasa Hukumnya tidak mendapat kuasa dari Reysi, Siong Min, Dedy Kurniawan dan Gunawan Joyo Susanto untuk mengajukan gugatan atas perjanjian pembiayaan atas nama keempat orang debitur tersebut maka Penggugat bukanlah orang yang mempunyai hak dan kepentingan dalam mengajukan gugatan sehubungan dengan perjanjian pembiayaan atas nama debitur lainnya (bukanlah persona standi in judicio), dengan demikian syarat Formil sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Eksepsi mengenai Surat kuasa tidak sah karena tidak memenuhi syarat Formil sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 sangat beralasan hukum, dan harus dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat point pertama dikabulkan, maka eksepsi point selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet OnVankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, dimana Tergugat sebagai kreditur tidak memberikan salinan perjanjian pembiayaan dan salinan akta jaminan fidusia atas perjanjian pembiayaan yaitu:

- a. Pembiayaan Nomor. 040A0145720, atas nama Debitur: Reysi.
- b. Pembiayaan Nomor. 040A0145311, atas nama Debitur: Johan Franganto.
- c. Pembiayaan Nomor. 040A0150894, atas nama Debitur: Siong Min.
- d. Pembiayaan Nomor. 040A0150890, atas nama Debitur: Dedy Kurniawan.
- e. Pembiayaan Nomor. 040A0150345, atas nama Debitur: Gunawan.

Selain Penggugat terhalang membayar angsuran dikarenakan Tergugat telah memblokir rekening pembayaran angsuran Penggugat atas kelima perjanjian tersebut diatas dan Tergugat menolak menerima uang angsuran Penggugat secara manual sehingga mengakibatkan terhalangnya kewajiban Penggugat membayar angsuran dimaksud yang berimbas pada pemenuhan prestasi Penggugat. Oleh karena itu Penggugat menuntut agar Tergugat membuka blokir rekening pembayaran angsuran atas kelima pembiayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan tersebut atau menerima pembayaran angsuran secara manual dari Penggugat serta menyerahkan print out salinan rekapitulasi angsuran atas kelima pembiayaan kendaraan yang tersebut. Selain itu Penggugat juga meminta agar kelima perjanjian pembiayaan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah dan Tergugat mengembalikan perhitungan angsuran berdasarkan suku bunga yang ditetapkan perundang-undangan yang berlaku untuk para pihak mengembalikan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa Tergugat dalam Jawabannya membantah dalil gugatan Penggugat tersebut dan menyatakan bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan salinan perjanjian pembiayaan dan salinan akta jaminan fidusia atas kelima perjanjian pembiayaan tersebut. Tergugat juga tidak pernah memblokir rekening pembayaran angsuran Penggugat atas kelima perjanjian tersebut diatas. Tidak terlaksananya pemenuhan prestasi Penggugat sebagaimana yang diperjanjikan bukanlah kesalahan Tergugat. Oleh karena itu Tergugat meminta agar kelima perjanjian pembiayaan tersebut dinyatakan sah dan memerintahkan kepada Penggugat untuk menyerahkan unit/objek Pembiayaan kepada Tergugat dan/atau memerintahkan Penggugat untuk melunasi semua tunggakan angsuran Pembiayaan sesuai dengan rincian yang telah dihitung oleh Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti objek sengketa tersebut adalah mengenai pemenuhan prestasi sebagaimana termuat dalam Perjanjian Pembiayaan antara Penggugat sebagai Debitur dan Tergugat sebagai Kreditur;

Menimbang bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah benar Tergugat tidak memberikan salinan perjanjian pembiayaan dan salinan akta jaminan fidusia atas perjanjian pembiayaan antara Penggugat sebagai debitur dan Tergugat sebagai kreditur, dan apakah benar terhalangnya Penggugat membayar angsuran dikarenakan Tergugat telah memblokir rekening pembayaran angsuran Penggugat atas kelima perjanjian tersebut diatas dan Tergugat menolak menerima uang angsuran Penggugat secara manual sehingga mengakibatkan terhalangnya kewajiban Penggugat membayar angsuran dimaksud yang berimbas pada pemenuhan prestasi Penggugat?;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Hal 37 dari 50 hal Putusan Perdata PT No.14/Pdt/2020/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-10 dan Saksi-Saksi, yaitu 1. Herman Muis, dan 2. Dodi Iskandar;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Jawabannya, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-89 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Shanti Usmayani, dan 2. HasanulAmwal;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, Majelis Hakim telah mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang pada pokoknya telah mengabulkan eksepsi tersebut;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya eksepsi dari Tergugat tersebut, maka mengenai pokok perkaranya serta surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, menurut hemat Majelis Hakim adalah tidak urgen lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut karena Majelis Hakim belum memeriksa pokok perkara, dengan demikian gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet OnVankelijk Verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat diterima dan dikabulkan, maka kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan Pasal 162 R.Bg, Pasal-Pasal dalam Rv, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta semua ketentuan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet OnVankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 4/Pdt.Banding/2020/PN.PgpTanggal 22 Juli 2020 yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Juli 2020 pihak Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya/mereka yang diputus oleh

Hal 38 dari 50 hal Putusan Perdata PT No.14/Pdt/2020/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor:10/Pdt.G/2020/PN.PgpTanggal 2 Juli 2020 untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Pembanding semula Penggugat Nomor: 10/Pdt.G/2020/PN.PgpTanggal 2 Juli 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menyatakan Permohonan Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding semula Tergugat pada tanggal 27 Juli 2020 berdasarkan Surat Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 10/Pdt.G/2020/PN.PgpTanggal 2 Juli 2020;

Membaca Surat Memori Banding Nomor: 10/Pdt.G/2020/PN.Pgp Tanggal 4 Agustus 2020 yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 27 Juli 2020 berdasarkan Surat Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 10/Pdt.G/2020/PN.PgpTanggal 2 Juli 2020;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 4/PDT.Banding/2020/PN. PgpTanggal 4 Agustus 2020 yang menyatakan bahwa pihak Pembanding semula Penggugat mengajukan Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang 10/Pdt.G/2020/PN.Pgp Tanggal 2 Juli 2020;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor:10/Pdt.G/2020/PN.PgpTanggal 3 Agustus 2020 dan Surat Nomor: 10/Pdt.G/2020/PN.PgpTanggal 30 Juli 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat untuk memeriksa berkas perkara dimaksud;

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor10/Pdt.G/2020/PN.PgpTanggal 2 Juli 2020 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding Nomor: 10/Pdt.G/2020/PN.PgpTanggal 4 Agustus 2020 yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, yang isinya sebagai berikut:

Hal 39 dari 50 hal Putusan Perdata PT No.14/Pdt/2020/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duduk Masalah :

Bahwa, antara Pembanding dan Terbanding terdapat hubungan hukum yakni sebagai para pihak yang membuat perjanjian pembiayaan atas lima unit kendaraan.

Bahwa, dikarenakan terus terjadi selisih mengenai hitungan sisa angsuran menimbulkan kecurigaan bagi Penggugat dan kemudian Penggugat beberapa kali mendatangi Terbanding untuk mendapatkan penjelasan sisa angsuran dan meminta salinan akad perjanjian, dan atas upaya Penggugat tersebut diberikan salinan printout jumlah angsuran sebagaimana bukti P.9.

Bahwa, atas dasar adanya Printout bukti P.9., barulah Penggugat menyadari jika data pembiayaan yang disampaikan Terbanding bukan data pembiayaan milik Penggugat, mengingat pembiayaan yang Penggugat ajukan adalah di tahun 2016 bukan di tahun 2017 dan bukan di tahun 2018, Penggugat pun masih ingat seluruh perjanjian pembiayaan dilakukan oleh dirinya sendiri bukan oleh orang lain seperti: Revisi, Johan, Siong Min, Gunawan joyo Sucanto, dan Dedy Kurniawan.

Bahwa, atas kejanggalan dimaksud sangat wajar jika Penggugat meminta salinan akta perjanjian kelima pembiayaan dimaksud kepada Terbanding untuk mendapatkan kepastian hukum apakah perjanjian pembiayaan Penggugat telah dimanipulasi oleh Tergugat dan melawan hukum atau perjanjian dimaksud sah secara hukum namun terdapat cacat tersembunyi sehingga para Pihak tidak dapat melaksanakan prestasi sebagaimana mestinya. Namun Komplain Pembanding ini berbalas jawaban atas kelima unit mobil tersebut akan ditarik oleh Terbanding dan Pembanding ditolak untuk melakukan pembayaran angsuran berikutnya.

Bahwa, satu-satunya petunjuk yang Pembanding miliki tentang adanya cacat tersembunyi atas perjanjian/permohonan pembiayaan kelima unit kendaraan adalah bukti P.9., yang secara tegas menyatakan Pembanding bukanlah Debitur atas kelima perjanjian dimaksud. Dengan tetap mengedepankan etiket baik Pembanding ingin terus menunaikan kewajiban namun dengan terlebih dahulu memperoleh salinan akad kreditnya, akta fidusia, dan hitungan angsuran yang benar mengingat printout bukti P.9 yang

Hal 40 dari 50 hal Putusan Perdata PT No.14/Pdt/2020/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Terbanding sendiri kemudian dibantah oleh Terbanding mengenai jumlah sisa angsuran Pembanding.

Bahwa, dikarenakan upaya penyelesaian antara pihak tidak membuahkan hasil kemudian Pembanding mengupayakan langkah gugatan ke Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan harapan mendapatkan titik terang dan mendapatkan penyelesaian secara hukum agar Pembanding diberikan haknya atas salinan akad kredit, akta fidusia, dan hitungan angsuran yang dapat dipertanggung jawabkan agar Pembanding dapat menunaikan prestasi Pembanding.

Bahwa, atas gugatan Penggugat/pembanding yang digelar oleh Pengadilan Negeri Pangkalpinang terungkap fakta-fakta persidangan atas alat bukti saksi dan surat yang diajukan Pembanding dan Terbanding secara terang benderang membuktikan adanya cacat tersembunyi kelima perjanjian pembiayaan dimaksud dengan etiket buruk Terbanding secara sepihak merubah data dan nama perjanjian pembiayaan dari Pembanding kepada atas nama lima orang lainnya tanpa persetujuan dan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pembanding. Oleh karenanya Terbanding melanggar Pasal 1313 KUHPerdato jo. Pasal 1320 KUHPerdato jo. 1328 KUHPerdato jo. Pasal 1338 KUHPerdato.

Keberatan Kesatu :

Tentang Pertimbangan Hukum Dalam Eksepsi:

Bahwa Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam pertimbangan hukum halaman 37 menyatakan:

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Eksepsi mengenai Surat kuasa tidak sah karena tidak memenuhi syarat Formil sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 sangat beralasan hukum, dan harus dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat point pertama dikabulkan, maka eksepsi point selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijk Verklaard*);

Hal 41 dari 50 hal Putusan Perdata PT No.14/Pdt/2020/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah keliru dalam membuat pertimbangan dimaksud, mengingat gugatan Penggugat/Pembanding berdiri sendiri atas nama JOHAN FRANGANTO tidak menarik Revsi, Johan, Siong Min, Gunawan joyo Sucanto, dan Dedy Kurniawan sebagai Penggugat dan/atau mewakili para nama dimaksud.

Bahwa, Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan atas nama dirinya sendiri sebagaimana gugatan dan sebagaimana Surat Kuasa dan sebagaimana fakta-fakta dahulunya perjanjian dibuat. Adanya nama-nama pihak lain yang dicantumkan dalam gugatan dan Surat Kuasa dan tidak memberikan kuasa kepada JOHAN FRANGANTO dalam berperkara di pengadilan adalah sebagaimana Bukti P.9 yang diterima Pembanding dari Terbanding yang berbunyi Debitur adalah Revsi, Johan, Siong Min, Gunawan joyo Sucanto, dan Dedy Kurniawan.

Bahwa, menurut Pembanding nama-nama tersebut bukan nama Pembanding, atas dasar tersebut Pembanding mengajukan gugatan untuk menguji secara hukum sah kah menurut hukum "Terbanding secara sepihak merubah data pemohon perjanjian pembiayaan" dari JOHAN FRANGANTO kepada atas nama lima orang lainnya selain nama Pembanding. Dalam hal ini perubahan nama pihak yang berjanji dalam perjanjian bukanlah pihak yang sungguh-sungguh berjanji dengan pihak lainnya, oleh karenanya nama Revsi, Johan, Siong Min, Gunawan joyo Sucanto, dan Dedy Kurniawan bukanlah Pihak yang ikut berjanji maka tidaklah mungkin secara hukum mereka dipaksakan untuk memiliki hubungan hukum dalam perjanjian untuk kemudian ditarik menjadi para pihak baik penggugat ataupun tergugat.

Bahwa, Jika Pengadilan Negeri Pangkalpinang berpendapat harus adanya penyertaan Surat Kuasa dari Pihak lainnya atau kelima nama dimaksud dengan tidak adanya Kuasa dari kelima nama tersebut gugatan menjadi NO (*Niet On Vankelijk Verklaard*). Menurut Pembanding Pengadilan telah keliru dalam pertimbangan itu, malahan menurut pendapat Pembanding gugatan Pembanding terbukti bahwa Terbanding telah merubah secara sepihak perjanjian dari nama Pembanding kepada nama lima orang lainnya. Oleh karenanya gugatan Penggugat/Pembanding telah terbukti sebagaimana ketentuan pasal 283 RBg bahwa kelima perjanjian pembiayaan dimaksud adalah milik Pembanding namun secara sepihak dirubah oleh Terbanding dengan menggantikan nama Pembanding kepada nama lima orang lainnya sehingga Pembanding kesulitan melaksanakan prestasi sesuai prosedur.

Hal 42 dari 50 hal Putusan Perdata PT No.14/Pdt/2020/PT.BBL



Bahwa, gugatan Pembanding pada konteksnya mengikuti bunyi lima model perjanjian/pembiayaan sebagaimana penamaan/sebutan yang tertuang dalam Bukti P.9 yakni; Debitur: Revisi, Debitur: Johan, Debitur: Siong Min, Debitur: Gunawan joyo Sucanto, dan Debitur: Dedy Kurniawan. Benar saja Pembanding merasa jika pemodelan surat Bukti P.9 dimaksud sebagai format perjanjian maka Pembanding akan menerimanya jika baku demikian, akan tetapi jika pemodelan format Bukti P.9 bukan sebagai model perjanjian tetapi benar-benar maksudnya nama yang tercantum adalah nama yang membuat perjanjian maka Pembanding wajar keberatan dan oleh karenanya perlu dibuktikan di Pengadilan.

Bahwa, pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang mengabulkan eksepsi atas dasar pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 dengan uraian sebagai berikut:

1. Pasal 123 ayat (1) HIR berbunyi: 'Jika dikehendaki, para pihak dapat didampingi atau menunjuk seorang kuasa sebagai wakilnya, untuk ini harus diberikan kuasa khusus untuk itu, kecuali jika si pemberi kuasa hadir. Pengugat juga dapat memberi kuasa yang dicantumkan dalam surat gugatan, atau dalam gugatan lisan dengan lisan, dalam hal demikian harus dicantumkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini'
2. SEMA No. 1 Tahun 1971 menjelaskan tentang Pencabutan Surat Edaran 1959 No.2 dan Surat Edaran 1962 No.5,
3. SEMA No. 6 Tahun 1994 menjelaskan tentang Surat Kuasa tersebut hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas bermaksud tentang syarat pokok surat kuasa yang memiliki kekhususan dan tertulis untuk keperluan tertentu bertindak di muka Pengadilan, oleh karenanya tidak ada korelasi sebagaimana pertimbangan putusan yang mensyaratkan syarat formil harus adanya pihak-pihak lain yang memberikan kuasa kepada kuasa hukum atau kepada JOHAN FRANGANTO. pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 sama sekali tidak berbicara menarik pihak lain sebagai pemberi kuasa.

Bahwa, selain salah dalam menerapkan peraturan, Pengadilan Negeri Pangkalpinang juga keliru dalam memberikan pertimbangan hukum yang saling bertentangan sebagaimana pertimbangan putusan No.10/Pdt.G/2020/PN Pgp halaman 34 yang menyatakan :



- Bahwa telah terjadi perikatan antara Penggugat (selaku debitur) dan Tergugat (selaku kreditur) telah melaksanakan pembiayaan atas kendaraan yaitu sebagai berikut:
 - a. Pembiayaan Nomor. 040A0145720, Debitur: Revsi dst....
 - b. Pembiayaan Nomor. 040A0145311, Debitur: Johan Franganto dst...
 - c. Pembiayaan Nomor. 040A0150894, Debitur: Siong Min dst...
 - d. Pembiayaan Nomor. 040A0150890, Debitur: Dedy Kurniawan dst...
 - e. Pembiayaan Nomor. 040A0150345, Debitur: Gunawan Joyo Sucanto dst...

Bahwa, berdasarkan bunyi pertimbangan hukum diatas, Pengadilan Negeri Pangkalpinang mengakui berdasarkan bukti surat dan bukti saksi antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah melaksanakan pembiayaan atas lima unit kendaraan dimaksud adalah Penggugat/Pembanding (selaku debitur) dan Tergugat/Terbanding (selaku kreditur) bukan kelima orang lainnya yang tertera dalam alat bukti surat. Dilain sisi Pengadilan Negeri Pangkalpinang memberikan pertimbangan yang bertolak belakang atau berbeda konteksnya dari pertimbangan diatas sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum Halaman 37, yakni :

Menimbang bahwa setelah mencermati Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SKK-PN.PKP/20 tanggal 16 Maret 2020 yang merupakan alas hak kuasa hukum Penggugat mengajukan gugatan aquo, ternyata yang memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum hanyalah Johan Franganto saja sedangkan debitur lainnya (yaitu: atas nama reysi, Siong Min, Dedy Kurniawan dan Gunawan Joyo Sucanto) tidak ada bertandatangan dan atau memberikan kuasanya;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan hukum dimaksud Pengadilan Negeri Pangkalpinang tidak memiliki kemandirian sikap hukum apakah pihak yang berjanji dalam perjanjian pembiayaan lima unit kendaraan ini adalah Johan Franganto seorang diri ataukah pihak yang berjanji dalam perjanjian terdapat lima orang lainnya.

Bahwa, Pengadilan Negeri Pangkalpinang melalui pemeriksaan perkara menyadari betul pembuktian perkara dari Para Pihak bahwa perjanjian pembiayaan adalah murni antara Pembanding dengan Terbandoing tanpa ada pihak lainnya lagi, dan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pun berkeyakinan hadirnya nama lima orang lainnya dalam perjanjian pembiayaan merupakan tindakan sepihak dan tidak sah secara hukum. Dengan demikian sangat tidak



berdasar hukum jika Pengadilan Negeri Pangkalpinang membebaskan atas lima orang fiktif dipaksakan untuk melakukan perbuatan hukum membuat dan memberikan Kuasa Khusus.

Bahwa, jika Pengadilan Negeri Pangkalpinang turut mempertimbangkan Kesimpulan yang kami ajukan maka telah kami uraikan dengan seksama bahwasanya kelima perjanjian pembiayaan terbukti tidak atas nama lima orang lainnya akan tetapi diakui Terbanding kelima perjanjian pembiayaan adalah atas nama Pembanding yang dirubah sepihak oleh Terbanding kepada atas nama orang lainnya. Namun berdasarkan pertimbangan putusan halaman 32 Pengadilan Negeri Pangkalpinang hanya mencukupkan pencantuman kalimat *"Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya"* hanya sebatas administratif saja tanpa membahas sama sekali Kesimpulan yang diajukan padahal Kesimpulan merupakan bagian dari acara persidangan tentu saja sikap Pengadilan Negeri Pangkalpinang ini bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, Pasal-Pasal dan RV, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta semua ketentuan Perundang-Undangan yang berkaitan lainnya.

Keberatan Kedua :

Tentang Pertimbangan Hukum Dalam Eksepsi:

Bahwa pertimbangan putusan halaman 34 menyatakan;

Menimbang Bahwa Penggugat Harus Memiliki Kepentingan Hukum Yang Cukup, Dan Gugatan Harus Dilakukan Oleh Orang Yang Memiliki Hubungan Hukum Langsung Dengan Sengketa. Sedangkan Orang Yang Tidak Memiliki Kepentingan Atau Hubungan Hukum Langsung, Harusnya Mendapat Kuasa Terlebih Dahulu Oleh Orang Yang Bersangkutan Untuk Dapat Mengajukan Gugatan Ke Pengadilan, Dalam Hal Ini Kuasa Tersebut Dituangkan Dalam Surat Kuasa Khusus.

Bahwa, atas pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan maka Pengadilan Negeri Pangkalpinang tidaklah menerapkan sikap kemandirian hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, dan sikap Pengadilan Negeri Pangkalpinang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, dapat kami uraikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Kesimpulan yang kami sampaikan yang sama sekali tidak dibahas oleh Pengadilan Negeri Pangkalpinang, memuat Kesimpulan



atas bukti P.2 Penggugat memuat nama jelas Johan Franganto sama sekali tidak termuat dalam dalam alat bukti surat Tergugat: Bukti T.1, Bukti T.4, Bukti T.9, Bukti T.12, Bukti T.15.

2. Bukti P.9 nama Lima orang Kreditur dan nama Penggugat JOHAN FRANGANTO malah tidak tercantum dalam bukti surat Bukti T.1, Bukti T.4, Bukti T.9, Bukti T.12, Bukti T.15.

3. Bahwa, nama-nama perorangan dalam bukti P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 tidak tercantum dalam akta fidusia dan akta perjanjian pembiayaan.

Bahwa, sebagaimana Kesimpulan yang kami ajukan terdahulu tersebut diatas dan sebagaimana pertimbangan Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang tersebut diatas, maka tidak hanya Revsi, Johan, Siong Min, Gunawan Joyo Sucanto, Dedy Kurniawan yang tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan bahkan atas nama Johan Franganto sendiri tidak dapat mengajukan gugatan mengingat namanya secara administrasi tidak tercantum dalam bukti surat-surat Tergugat tersebut mengingat nama Johan bukan atas nama Johan Franganto namun dua orang yang berbeda sebagaimana alat bukti surat P.2 Penggugat dibandingkan dengan seluruh alat bukti surat Tergugat.

Bahwa, jika nama Johan dimaksud sebagai nama Johan Franganto seperti yang kita ketahui bersama harus adanya penetapan dari pengadilan untuk perubahan nama seseorang, dan Pengadilan Negeri Pangkalpinang seharusnya patut atas ketentuan yang berlaku dimaksud.

Keberatan Ketiga:

Tentang Pertimbangan Hukum Dalam Pokok Perkara:

Bahwa Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam pertimbangan hukum halaman 38 menyatakan:

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti objek sengketa tersebut adalah mengenai pemenuhan prestasi sebagaimana termuat dalam perjanjian Pembiayaan antara Penggugat sebagai Debitur dan Tergugat sebagai Kreditur;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan hukum dimaksud, Pengadilan Negeri Pangkalpinang keliru dalam menerapkan hukum dan tidak memiliki sikap kemandirian hukum dalam menafsirkan pokok permasalahan adalah terhadap Perjanjian Johan Franganto seorang diri dengan Kreditur ataukah terhadap Perjanjian Pembiayaan Lima orang lainnya dengan Kreditur. Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang tidak merinci dengan jelas yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkannya terhadap perjanjian antara siapa dengan siapa mengingat pertimbangan hukum dalam eksepsi menyebutkan perjanjian pembiayaan antara Johan Franganto dengan Kreditur dan dalam pokok perkara menyebutkan perjanjian pembiayaan antara lima orang lainnya dengan Kreditur.

Bahwa berdasarkan uraian kami diatas kami mohon kepada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung untuk masuk dalam pokok perkara dan mengadili sendiri dan mohon Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dapat mengabulkan banding Pembanding dengan amar putusan sebagai berikut:

Petitum/Tuntutan:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Terbanding dahulu Tergugat

Dalam Pokok Perkara/Gugatan

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya atau sebagian;
2. Menyatakan Tergugat untuk menyerahkan printout salinan rekapitulasi angsuran atas kelima pembiayaan kendaraan yang tersebut:
 - a) Pembiayaan Nomor. 040A0145720, Debitur: Revsi,
 - b) Pembiayaan Nomor. 040A0145311, Debitur: Johan,
 - c) Pembiayaan Nomor. 040A0150894, Debitur: Siong Min,
 - d) Pembiayaan Nomor. 040A0150890, Debitur: Dedy Kurniawan,
 - e) Pembiayaan Nomor. 040A0150345, Debitur: Gunawan.
3. Menyatakan Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat salinan perjanjian pembiayaan dan salinan akta jaminan fidusia atas kelima pembiayaan kendaraan dimaksud.
4. Menyatakan kepada Tergugat untuk menerima pembayaran angsuran dari Penggugat;
5. Menyatakan Tergugat untuk mengeluarkan penetapan atas sisa angsuran Penggugat sebagaimana hitungan angsuran yang telah dibayarkan Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 302.210.000,- terbilang tiga ratus dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah.
6. Menyatakan batal atau tidak sah atas kelima pembiayaan, yakni:
 - a) Pembiayaan Nomor. 040A0145720, Debitur: Revsi,
 - b) Pembiayaan Nomor. 040A0145311, Debitur: Johan,
 - c) Pembiayaan Nomor. 040A0150894, Debitur: Siong Min,
 - d) Pembiayaan Nomor. 040A0150890, Debitur: Dedy Kurniawan,
 - e) Pembiayaan Nomor. 040A0150345, Debitur: Gunawan.

Hal 47 dari 50 hal Putusan Perdata PT No.14/Pdt/2020/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan mengembalikan perhitungan angsuran berdasarkan suku bunga yang ditetapkan perundang-undangan yang berlaku untuk para pihak mengembalikan hak dan kewajiban masing-masing.

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menerima eksepsi dari Terbanding semula Tergugat dan didalam pokok perkara berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On VankeljkVerklaard*);
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.276.000,- (*Dua RatusTujuhPuluh Enam Ribu Rupiah*);

Telah berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama beralasan untuk dikuatkan dan tidak ada hal-hal yang baru maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Nomor: 10/Pdt.G/2020/PN.PgpTanggal 2 Juli 2020 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang No.48 tahun 2009 serta RBG;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;

Hal 48 dari 50 hal Putusan Perdata PT No.14/Pdt/2020/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Pgp Tanggal 2 Juli 2020 yang dimohonkan Banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat Banding ditetapkan sebesar Rp150.000- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari: Rabu tanggal 16 September 2020 oleh kami :Jeferson Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Naisyah Kadir, S.H., M.H. , dan Setia Rina, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung No14/PDT/2020/PT.BBL Tanggal 19 Agustus 2020 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada Hari : Rabu tanggal 16 September 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut dibantu oleh Drs. H. Zulmiadi, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis,

dto

dto

Dr. Naisyah Kadir, S.H., M.H.

Jeferson Tarigan, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

dto

Setia Rina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Drs. H. Zulmiadi, S.H.

Perincian biaya perkara

1. MeteraiRp. 6.000,-
2. Redaksi..... Rp. 10.000,-
3. Biaya Pemberkasan... Rp.134.000,-
- Jumlah.....Rp.150.000,-

Hal 49 dari 50 hal Putusan Perdata PT No.14/Pdt/2020/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Panitera,

Drs. H. Zulmiadi, SH.

Hal 50 dari 50 hal Putusan Perdata PT No.14/Pdt/2020/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)